



BUPATI JEMBRANA

**PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 77 TAHUN 2011**

TENTANG

**RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI TATA USAHA SEKOLAH NEGERI
DI KABUPATEN JEMBRANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas Tata Usaha pada Sekolah Negeri di Sekolah Kejuruan, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Kabupaten Jembrana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Tata Usaha Sekolah Negeri di Kabupaten Jembrana;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15);
11. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 58 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 154).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI TATA USAHA SEKOLAH NEGERI DI KABUPATEN JEMBRANA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
4. Bupati adalah Bupati Jembrana.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana.

6. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana.
8. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana
9. Tata Usaha Sekolah yang selanjutnya disebut TU adalah Tata Usaha Sekolah Negeri pada Sekolah Kejuruan, Sekolah Menengah dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
10. Sekolah Kejuruan adalah SMK.
11. Sekolah Menengah adalah SMA.
12. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama adalah SMP.

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

TU mempunyai tugas pokok melaksanakan ketatausahaan sekolah.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, TU mempunyai fungsi pelayanan administrasi dan tugas operasional sekolah sesuai dengan bidangnya.

BAB III ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 4

- (1) TU SMK dipimpin oleh Kepala TU yang merupakan jabatan struktural eselon IV b .
- (2) TU SMP dan TU SMA dipimpin oleh Kepala TU yang merupakan jabatan struktural eselon V a.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

BAB IV URAIAN TUGAS

Pasal 5

- (1) Kepala TU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tugas pokok merencanakan kegiatan, memberikan petunjuk, membagi tugas, membimbing, melaksanakan supervisi, monitoring, evaluasi dan membuat laporan dalam urusan tata usaha sekolah
- (3) Kepala TU dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis ketatausahaan;

- b. penyelenggaraan program dan kegiatan ketatausahaan;
 - c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan ketatausahaan;
- (4) Kepala TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian tugas sebagai berikut :
- a. menyusun program kerja tata usaha sekolah sebagai bahan pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan ketatausahaan sekolah;
 - c. pengelolaan keuangan sekolah;
 - d. pengurusan administrasi ketenagaan dan siswa;
 - e. menyusun data terkait dengan penelusuran tamatan;
 - f. melaksanakan administrasi kepegawaian;
 - g. menyusun administrasi perlengkapan sekolah;
 - h. menyusun dan penyajian data/statistik sekolah;
 - i. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengurusan ketatausahaan secara berkala;
 - j. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Tata Usaha serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
 - k. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 - l. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk bahan pengembangan karier;
 - m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/dinas sesuai bidang tugasnya;
 - n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan/dinas.

BAB V TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala TU wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi baik dengan Kepala Sekolah, Guru dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala TU wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala TU bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala TU wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala TU dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan hasil lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Sebelum penyampaian laporan kepada Kepala Dinas, Kepala TU wajib mengkoordinasi terlebih dahulu dengan Kepala Sekolah, serta tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala TU dan Kepala Sekolah bertanggung jawab masing-masing dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, serta diharapkan mengadakan rapat-rapat berkala untuk membahas program kerja maupun mencari pemecahan terhadap permasalahan.

- (8) Dalam meningkatkan mutu pendidikan tugas Kepala TU bersama Kepala Sekolah wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan melekat, pengendalian serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Guru dan staf di lingkungan sekolah sesuai dengan bidang tugasnya .
- (9) Kepala TU bersama Kepala Sekolah wajib melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dalam peningkatan kualitas sumber daya Guru dan staf serta peningkatan mutu pendidikan anak didik di sekolah.
- (10) Kepala TU bersama Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan/atau atasan langsungnya sesuai dengan hirarki jenjang jabatan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, Kepala TU senantiasa mempedomani rincian tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Sesuai dengan perkembangan, kebutuhan dan potensi yang ada pada organisasi perangkat daerah, ternyata terdapat urusan yang potensial untuk ditangani, namun belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka sepanjang urusan tersebut menyangkut tugas Tata Usaha Sekolah wajib untuk dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENUTUP

Pasal 8

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2008 Nomor 58) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 28 Nopember 2011
BUPATI JEMBRANA


I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 28 Nopember 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,


GEDE GUNADNYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2011 NOMOR 174.

